



KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 166 TAHUN 2021
TENTANG
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menyusun mengenai Peta Jabatan di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Peta Jabatan di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 263);
5. Keputusan Presiden Nomor 72/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1636);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);
10. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 989);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Peta Jabatan di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk:

- a. penyusunan formasi;
- b. pengadaan pegawai;
- c. pengangkatan dalam jabatan;
- d. penyusunan evaluasi jabatan; dan
- e. perencanaan karier di lingkungan BP2MI.

- KETIGA : Peta Jabatan di lingkungan BP2MI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. Peta Jabatan di lingkungan BP2MI pusat; dan
 - b. Peta Jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis BP2MI.
- KEEMPAT : Peta Jabatan di lingkungan BP2MI pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a memuat hubungan koordinasi dalam 1 (satu) unit kerja antara:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Kepala Bagian/Kepala Subbagian;
 - c. Koordinator Jabatan Fungsional;
 - d. Subkoordinator Jabatan Fungsional;
 - e. Pejabat Fungsional; dan
 - f. Pejabat Administrasi Pelaksana.
- KELIMA : Peta Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis BP2MI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b memuat hubungan koordinasi dalam 1 (satu) unit kerja antara:
- a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha/Kepala Urusan Tata Usaha;
 - c. Koordinator Pos;
 - d. Subkoordinator Jabatan Fungsional;
 - e. Pejabat Fungsional; dan
 - f. Pejabat Administrasi Pelaksana.
- KEENAM : Subkoordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf d melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian wilayah, bidang, dan kawasan di setiap unit kerjanya.
- KETUJUH : Pembagian wilayah, bidang, dan kawasan di setiap unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2021

KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA



BENNY RHAMDANI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN
 KEPALA BADAN PELINDUNGAN
 PEKERJA MIGRAN INDONESIA
 NOMOR 166 TAHUN 2021
 TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN
 PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BP2MI PUSAT

I. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA


A. BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA



B. BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI
Kelas 15


Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	K
Analisis Kepegawaian Ahli Madya	11	8
Analisis Kepegawaian Ahli Muda	9	13
Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	8	13
Assesor SDM Aparatur Ahli Utama	14	1
Assesor SDM Aparatur Ahli Madya	12	1
Assesor SDM Aparatur Ahli Muda	10	2
Assesor SDM Aparatur Ahli Pertama	8	5
Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1
Pranata Komputer Penyelia	8	2
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	2
Pranata Komputer Pelaksana	6	2
Arsiparis Ahli Madya	11	1
Arsiparis Ahli Muda	9	3
Arsiparis Ahli Pertama	8	3
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	1



Kls: Kelas Jabatan
K: Kebutuhan, Jumlah Kebutuhan Pegawai

KEPALA BIRO KEUANGAN DAN UMUM
Kelas 15

Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	K
Penata Laporan Keuangan Perantara	9	1
Penata Laporan Keuangan Madya	8	1
Penata Laporan Keuangan Terampil	7	8
Penata Laporan Ahli Pertama	9	1
Penata Keuangan APBR Madya	8	2
Penata Keuangan APBR Terampil	7	3
Analisis Pengelolaan Keuangan APBR Ahli Madya	12	4
Analisis Pengelolaan Keuangan APBR Ahli Pertama	10	2
Analisis Pengelolaan Keuangan APBR Ahli Pertama	8	1
Asisten Ahli Utama	13	3
Asisten Ahli Madya	11	4
Asisten Ahli Pertama	9	4
Asisten Ahli Pertama	8	4




Kls. 12-13: Jabatan
K. Kelautan, Umulab Kelautan Pegawai

D. BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT


KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Kelas 15

Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	K
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	11	1
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	9	3
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8	4
Pranata Humas Ahli Madya	11	3
Pranata Humas Ahli Muda	9	6
Pranata Humas Ahli Pertama	8	9
Arsiparis Ahli Madya	11	1
Arsiparis Ahli Muda	9	2
Arsiparis Ahli Pertama	8	3




II. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN ASIA DAN AFRIKA


A. DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN ASIA DAN AFRIKA




B. DIREKTORAT PENEMPATAN PEMERINTAH KAWASAN ASIA DAN AFRIKA



C. DIREKTORAT PENEMPATAN NONPEMERINTAH KAWASAN ASIA DAN AFRIKA




D. DIREKTORAT PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KAWASAN ASIA DAN AFRIKA




III. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN AMERIKA DAN PASIFIK


A. DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN AMERIKA DAN PASIFIK



B. DIREKTORAT PENEMPATAN KAWASAN AMERIKA DAN PASIFIK




C. DIREKTORAT PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KAWASAN AMERIKA DAN PASIFIK



IV. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAH


A. DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAH



B. DIREKTORAT PENEMPATAN PEMERINTAH KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAH


DIREKTUR PENEMPATAN PEMERINTAH KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAH
Kelas 15

Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	K
Pengantar Kerja Ahli Madya	11	2
Pengantar Kerja Ahli Muda	9	3
Pengantar Kerja Ahli Pertama	8	4




Kls: Kelas Jabatan
K: Kebutuhan, Jumlah Kebutuhan Pegawai


C. DIREKTORAT PEMERINTAH NONPEMERINTAH KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAH




D. DIREKTORAT PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAH




V. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI



VI. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



VII. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT



KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,




BENNY RHAMDANI


LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN
 KEPALA BADAN PELINDUNGAN
 PEKERJA MIGRAN INDONESIA
 NOMOR 166 TAHUN 2021
 TENTANG PETA JABATAN
 DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN
 PEKERJA MIGRAN INDONESIA

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS


A. BP3TKI ACEH




B. BP3TKI MEDAN




C. BP3TKI PEKANBARU



D. BP3TKI TANJUNG PINANG




E. BP3TKI PADANG




Kls : Kelas Jabatan
K : Kebutuhan, jumlah kebutuhan pegawai

F. BP3TKI PALEMBANG




Kls : Kelas Jabatan
K : Kebutuhan, jumlah kebutuhan pegawai

G. BP3TKI LAMPUNG




Kls : Kelas Jabatan
K : Kebutuhan, jumlah kebutuhan pegawai

H. BP3TKI PONTIANAK




I. BP3TKI NUNUKAN




Kls : Kelas Jabatan
K : Kebutuhan, jumlah kebutuhan pegawai

J. BP3TKI BANJAR BARU




Kls : Kelas Jabatan
K : Kebutuhan, jumlah kebutuhan pegawai

K. BP3TKI SERANG




L. BP3TKI BANDUNG




Kls : Kelas Jabatan
K : Kebutuhan, jumlah kebutuhan pegawai

M. BP3TKI JAKARTA




Kls : Kelas Jabatan
K : Kebutuhan, jumlah kebutuhan pegawai

N. BP3TKI SEMARANG




Kls : Kelas Jabatan
K : Kebutuhan, jumlah kebutuhan pegawai

O. BP3TKI YOGYAKARTA




Kls : Kelas Jabatan
K : Kebutuhan, jumlah kebutuhan pegawai

P. BP3TKI MATARAM



Kls : Kelas Jabatan
K : Kebutuhan, jumlah kebutuhan pegawai


Q. BP3TKI DENPASAR



Kls: Kelas Jabatan

K : Kebutuhan, jumlah kebutuhan pegawai


R. BP3TKI MANADO




Kls : Kelas Jabatan

K : Kebutuhan, jumlah kebutuhan pegawai


S. BP3TKI MAKASSAR



T. BP3TKI KUPANG




U. LP3TKI SURABAYA




Kls : Kelas Jabatan
K : Kebutuhan, jumlah kebutuhan pegawai

V. LP3TKI KENDARI



Kls : Kelas Jabatan
 K : Kebutuhan, jumlah kebutuhan pegawai

W. LP3TKI PALU



Kls: Kelas Jabatan
K : Kebutuhan, jumlah kebutuhan pegawai

KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,



Benny Rhamdani
BENNY RHAMDANI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 166 TAHUN 2021
TENTANG PETA JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

TABEL PEMBAGIAN WILAYAH, BIDANG DAN KAWASAN SUB KOORDINATOR
DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

NO	NOMENKLATUR SUBKOORDINATOR	PEMBAGIAN BIDANG/WILAYAH/NEGARA
1	Sub Koord. Perencanaan dan Penyusunan Kinerja, Program Wilayah I	a) Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah; dan b) UPT BP2MI di Pulau Sumatera dan Kalimantan.
2	Sub Koord. Perencanaan dan Penyusunan Kinerja, Program Wilayah II	a) Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika; dan b) UPT BP2MI di Pulau Jawa, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara

NO	NOMENKLATUR SUBKOORDINATOR	PEMBAGIAN BIDANG/WILAYAH/NEGARA
3	Sub Koord. Perencanaan dan Penyusunan Kinerja, Program Wilayah III	a) Sekretariat Utama; dan b) Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Amerika dan Pasifik.
4	Sub Koord. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja, Program dan Anggaran Wilayah I	a) Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah; dan b) UPT BP2MI di Pulau Sumatera dan Kalimantan.
5	Sub Koord. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja, Program dan Anggaran Wilayah II	a) Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kawasan Asia dan Afrika; dan b) UPT BP2MI di Pulau Jawa, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara.
6	Sub Koord. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja, Program dan Anggaran Wilayah III	a) Sekretariat Utama; dan b) Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik.
7	Sub Koord. Bidang Peraturan Perundang-Undangan I	Bidang Penempatan Pekerja Migran Indonesia
8	Sub Koord. Bidang Peraturan Perundang-Undangan II	Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
9	Sub Koord. Bidang Peraturan Perundang-Undangan III	Bidang Nonteknis Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
10	Sub Koordinator Pelindungan Kawasan Asia Tenggara	a) Brunei Darussalam; b) Kerajaan Kamboja; c) Malaysia;

NO	NOMENKLATUR SUBKOORDINATOR	PEMBAGIAN BIDANG/WILAYAH/NEGARA
		d) Republik Demokratik Rakyat Laos; e) Republik Demokratik Timor Leste; f) Republik Filipina; g) Republik Persatuan Myanmar; h) Republik Singapura; i) Republik Sosialis Vietnam; dan j) Thailand.
11	Sub Koordinator Pelindungan Kawasan Afrika	a) Burkina Faso; b) Eritrea; c) Kerajaan Eswantini; d) Kerajaan Lesotho; e) Kerajaan Maroko; f) Libia; g) Republik Afrika Selatan; h) Republik Afrika Tengah; i) Republik Angola; j) Republik Benin; k) Republik Botswana; l) Republik Burundi; m) Republik Chad; n) Republik Demokratik Sao Tome dan Principe o) Republik Demokratis Federal Etiopia p) Republik Demokratis Kongo q) Republik Demokratis Rakyat Aljazair r) Republik Federal Nigeria s) Republik Gabon t) Republik Gambia u) Republik Ghana v) Republik Guinea

NO	NOMENKLATUR SUBKOORDINATOR	PEMBAGIAN BIDANG/WILAYAH/NEGARA
		w) Republik Guinea Katulistiwa x) Republik Guinea-Bissau y) Republik Islam Mauritania z) Republik Jibouti aa) Republik Kamerun bb) Republik Kenya cc) Republik Kesatuan Tanzania dd) Republik Kongo ee) Republik Liberia ff) Republik Madagaskar gg) Republik Malawi hh) Republik Mali ii) Republik Mauritius jj) Republik Mozambik kk) Republik Namibia ll) Republik Niger mm) Republik Pantai Gading nn) Republik Rwanda oo) Republik Senegal pp) Republik Seychelles qq) Republik Sierra Leone rr) Republik Somalia ss) Republik Sudan tt) Republik Sudan Selatan uu) Republik Tanjung Verde vv) Republik Togo ww) Republik Tunisia xx) Republik Uganda yy) Republik Zambia zz) Republik Zimbabwe

NO	NOMENKLATUR SUBKOORDINATOR	PEMBAGIAN BIDANG/WILAYAH/NEGARA
12	Sub Koordinator Pelindungan Kawasan Asia Timur I	a) Jepang; b) Mongolia; c) Republik Rakyat China; dan d) Taiwan.
13	Sub Koordinator Pelindungan Kawasan Asia Tengah	a) Kazakhstan; b) Republik Kirgiztan; c) Republik Tajikistan; d) Republik Uzbekistan; dan e) Turkmenistan.
14	Sub Koordinator Pelindungan Kawasan Asia Timur II	a) Hongkong; b) Makau; c) Republik Korea; dan d) Republik Rakyat Demokratik Korea.
15	Sub Koordinator Pelindungan Kawasan Asia Selatan	a) Bhutan; b) Republik Demokratik Nepal; c) Republik India; d) Republik Islam Afganistan; e) Republik Islam Pakistan; f) Republik Maladewa; g) Republik Rakyat Bangladesh; dan h) Republik Sosialis Demokratik Srilanka.
16	Sub Koordinator Pelindungan Kawasan Amerika I	a) Amerika Serikat; b) Belize; c) Kanada; d) Meksiko Serikat; e) Republik El Salvador; f) Republik Guatemala; g) Republik Honduras; h) Republik Kosta Rika;

NO	NOMENKLATUR SUBKOORDINATOR	PEMBAGIAN BIDANG/WILAYAH/NEGARA
		i) Republik Nikaragua; j) Republik Panama; dan k) Teritori Britania Raya.
17	Sub Koordinator Pelindungan Kawasan Amerika II	a) Antigua dan Barbuda; b) Barbados; c) Grenada; d) Jamaika; e) Persemakmuran Bahamas; f) Persemakmuran Dominika; g) Republik Argentina; h) Republik Bolivaria Venezuela; i) Republik Bolivia; j) Republik Chili; k) Republik Dominika; l) Republik Ekuador; m) Republik Federasi Brasil; n) Republik Guyana Prancis; o) Republik Haiti; p) Republik Kolombia; q) Republik Koperasif Guyana; r) Republik Kuba; s) Republik Paraguay; t) Republik Peru; u) Republik Suriname; v) Republik Trinidad dan Tobago; w) Republik Uruguay; x) Saint Lucia; dan y) Saint Vincent dan Grenadines.

NO	NOMENKLATUR SUBKOORDINATOR	PEMBAGIAN BIDANG/WILAYAH/NEGARA
18	Sub Koordinator Pelindungan Kawasan Australia	Negara Persemakmuran Australia Selandia Baru (termasuk Kepulauan Cook, Niue dsn Tokelau)
19	Sub Koordinator Pelindungan Kawasan Pasifik	a) Federasi Mikronesia; b) Kepulauan Solomon; c) Kerajaan Tonga; d) Negara Bebas Papua Guinea Baru; e) Negara Bebas Samoa; f) Republik Kepulauan Fiji; g) Republik Kepulauan Marshall; h) Republik Kiribati; i) Republik Nauru; j) Republik Palau; k) Republik Vanuatu; dan l) Tuvalu.
20	Sub Koordinator Pelindungan Eropa Kawasan 1	a) (Eropa Utara, Eropa Tengah, Eropa Barat); b) Åland; c) Republik Finlandia; d) Bosnia dan Herzegovina; e) Britania Raya; f) Kerajaan Belgia; g) Kerajaan Denmark; h) Kerajaan Norwegia; i) Kerajaan Spanyol; j) Kerajaan Swedia; k) Konfederasi Swiss; l) Liechtenstein; m) Luksemburg; n) Monako;

NO	NOMENKLATUR SUBKOORDINATOR	PEMBAGIAN BIDANG/WILAYAH/NEGARA
		o) Republik Austria; p) Republik Ceko; q) Republik Estonia; r) Republik Federal Jerman; s) Republik Hongaria; t) Republik Irlandia; u) Republik Islandia; v) Republik Latvia; w) Republik Lituania; x) Republik Polandia; y) Republik Portugal; z) Republik Prancis; aa) Republik Slovenia; bb) Republik Slowakia; cc) Rumania; dd) Svalbard; dan ee) Vatikan.
21	Sub Koordinator Pelindungan Eropa Kawasan 2	a) Andorra; b) Federasi Rusia; c) Kerajaan Belanda; d) Republik Albania; e) Republik Belarus; f) Republik Bulgaria; g) Republik Georgia; h) Republik Hellenik (Yunani); i) Republik Italia; j) Republik Kroasia; k) Republik Makedonia Utara; l) Republik Malta;

NO	NOMENKLATUR SUBKOORDINATOR	PEMBAGIAN BIDANG/WILAYAH/NEGARA
		m) Republik Moldova; n) Republik Montenegro; o) Republik San Marino; p) Republik Serbia; q) Republik Siprus; dan r) Ukraina.
22	Sub Koordinator Pelindungan Timur Tengah I Kawasan 1	a) Kerajaan Arab Saudi; b) Kerajaan Bahrain; c) Kuwait; d) Palestina; dan e) Republik Yaman.
23	Sub Koordinator Pelindungan Timur Tengah I Kawasan 2	a) Republik Arab Mesir; b) Republik Lebanon; c) Republik Irak; dan d) Republik Islam Iran
24	Sub Koordinator Pelindungan Timur Tengah II Kawasan 1	a) Republik Arab Suriah; b) Republik Armenia; c) Republik Turki; dan d) Republik Azerbaijan.
25	Sub Koordinator Pelindungan Timur Tengah II Kawasan 2	a) Kesultanan Oman; b) Qatar; c) Uni Emirat Arab; dan d) Kerajaan Yordania Hasyimia.

NO	NOMENKLATUR SUBKOORDINATOR	PEMBAGIAN BIDANG/WILAYAH/NEGARA
26	Sub Koordinator Sistem dan Strategi Penempatan Kawasan Asia Tenggara dan Afrika	Penentuan Negara Subkoordinator pada kolom ini, dibagi berdasarkan pembagian Kawasan sesuai yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 343 Tahun 2020 tentang Penentuan Negara Pada Kawasan Asia Tenggara dan Afrika, Asia Timur I dan Asia Tengah, Asia Timur II dan Asia Selatan, Amerika, Australia dan Pasifik, Eropa, Timur Tengah I dan Timur Tengah II
27	Sub Koordinator Sistem dan Strategi Pelindungan Kawasan Asia Tenggara dan Afrika	
28	Sub Koordinator Sistem dan Strategi Penempatan Kawasan Asia Timur I dan Asia Tengah	
29	Sub Koordinator Sistem dan Strategi Pelindungan Kawasan Asia Timur I dan Asia Tengah	
30	Sub Koordinator Sistem dan Strategi Penempatan Kawasan Asia Timur II dan Asia Selatan	
31	Sub Koordinator Sistem dan Strategi Pelindungan Kawasan Asia Timur II dan Asia Selatan	
32	Sub Koordinator Penyiapan Penempatan Kawasan Asia Tenggara dan Afrika	
33	Sub Koordinator Pelaksanaan Penempatan Kawasan Asia Tenggara dan Afrika	
34	Sub Koordinator Penyiapan Penempatan Kawasan Asia Timur I dan Asia Tengah	
35	Sub Koordinator Pelaksanaan Penempatan Kawasan Asia Timur I dan Asia Tengah	
36	Sub Koordinator Penyiapan Penempatan Kawasan Asia Timur II dan Asia Selatan	
37	Sub Koordinator Pelaksanaan Penempatan Kawasan Asia Timur II dan Asia Selatan	
38	Sub Koordinator Penyiapan Penempatan NonPemerintah Kawasan Asia Tenggara dan Afrika	
39	Sub Koordinator Pelaksana Penempatan NonPemerintah Kawasan Asia Tenggara dan Afrika	
40	Sub Koordinator Penyiapan Penempatan NonPemerintah Kawasan Asia Timur I dan Asia Tengah	
41	Sub Koordinator Pelaksana Penempatan NonPemerintah Kawasan Asia Timur I dan Asia Tengah	
42	Sub Koordinator Penyiapan Penempatan NonPemerintah Kawasan Asia Timur II dan Asia Selatan	
43	Sub Koordinator Pelaksana Penempatan NonPemerintah Kawasan Asia Timur II dan Asia Selatan	
44	Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial Kawasan Asia dan Afrika	
45	Sub Koordinator Pemberdayaan Ekonomi Kawasan Asia dan Afrika	
46	Sub Koordinator Sistem dan Strategi Penempatan Kawasan Amerika	
47	Sub Koordinator Sistem dan Strategi Pelindungan Kawasan Amerika	
48	Sub Koordinator Sistem dan Strategi Penempatan Kawasan Australia dan Pasifik	

NO	NOMENKLATUR SUBKOORDINATOR	PEMBAGIAN BIDANG/WILAYAH/NEGARA
49	Sub Koordinator Sistem dan Strategi Pelindungan Kawasan Australia dan Pasifik	
50	Sub Koordinator Penyiapan Penempatan Kawasan Amerika	
51	Sub Koordinator Penyiapan Penempatan Kawasan Amerika	
52	Sub Koordinator Penyiapan Penempatan Kawasan Australia dan Pasifik	
53	Sub Koordinator Pelaksanaan Penempatan Kawasan Australia dan Pasifik	
54	Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial Kawasan Amerika dan Pasifik	
55	Sub Koordinator Pemberdayaan Ekonomi Kawasan Amerika dan Pasifik	
56	Sub Koordinator Sistem dan Strategi Penempatan Kawasan Eropa	
57	Sub Koordinator Sistem dan Strategi Pelindungan Kawasan Eropa	
58	Sub Koordinator Sistem dan Strategi Penempatan Kawasan Timur Tengah I	
59	Sub Koordinator Sistem dan Strategi Pelindungan Kawasan Timur Tengah I	
60	Sub Koordinator Sistem dan Strategi Penempatan Kawasan Timur Tengah II	
61	Sub Koordinator Sistem dan Strategi Pelindungan Kawasan Timur Tengah II	
62	Sub Koordinator Penyiapan Penempatan Pemerintah Kawasan Eropa	
63	Sub Koordinator Pelaksanaan Penempatan Pemerintah Kawasan Eropa	
64	Sub Koordinator Penyiapan Penempatan Pemerintah Kawasan Timur Tengah I	
65	Sub Koordinator Pelaksanaan Penempatan Pemerintah Kawasan Tengah I	
66	Sub Koordinator Penyiapan Penempatan Pemerintah Kawasan Timur Tengah II	
67	Sub Koordinator Pelaksanaan Penempatan Pemerintah Kawasan Timur Tengah II	
68	Sub Koordinator Penyiapan Penempatan NonPemerintah Kawasan Eropa	
69	Sub Koordinator Pelaksana Penempatan NonPemerintah Kawasan Eropa	
70	Sub Koordinator Penyiapan Penempatan NonPemerintah Kawasan Timur Tengah I	
71	Sub Koordinator Pelaksana Penempatan NonPemerintah Kawasan Timur Tengah I	

NO	NOMENKLATUR SUBKOORDINATOR	PEMBAGIAN BIDANG/WILAYAH/NEGARA
72	Sub Koordinator Penyiapan Penempatan NonPemerintah Kawasan Timur Tengah II	
73	Sub Koordinator Pelaksana Penempatan NonPemerintah Kawasan Timur Tengah II	
74	Sub Koordinator Penyiapan Pemberdayaan Sosial Kawasan Eropa dan Timur Tengah	
75	Sub Koordinator Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Kawasan Eropa dan Timur Tengah	

KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,



BENNY RHAMDANI